

# SERVANDA

Volume 9 No. 1 Januari 2015

ISSN 1907-162030

**I. Rusyadi**

**KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Rietha Lieke Lontoh**

**Rizka Pauline**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ZINA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

**Annita T.S.F. Mangundap**

**Claudia Pingkan Wijaya**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**James V. L. Pontoh**

**Christian Caesar**

**PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL UNTUK MELINDUNGI TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015**

**Josepus J. Pinori**

**KEBERADAAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA**

**Helena B. Tambajong**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK (*ONLINE SHOP* DI JEJARING SOSIAL)**

**Mody Gregorian Baureh**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM DPR DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI**

**Nova Vincentia Pati**

**ANALISIS PASAL 19 HURUF (d) dan PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**



# SERVANDA

*Jurnal Ilmiah Hukum*

Volume 9 No. 1 Januari 2015

ISSN 1907-162030

## **Penanggung Jawab**

Dr.I. Rusyadi, SH., M.Hum

## **Mitra Bebestari**

**Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH, MS., LL.M**  
(Universitas Airlangga)

**Prof. I.C.R Kapojos,SH**  
(Universitas Sam Ratulangi )

## **Ketua Dewan Penyunting**

Rietha Lieke Lontoh, SH., MH

## **Penyunting Pelaksana**

Dr. Valentino Lumowa

Annita T. S. F mangundap, SH., MH

Helena Tambajong, SH., MH

## **Alamat Sekretariat**

Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado

Jalan Kampus Baru Kombos

Kelurahan Kairagi II. Manado

Telp. 0431-877442, 0431-871973

Fax. 0431-871973

**Website : [www.unikadelasalle.ac.id](http://www.unikadelasalle.ac.id)**

## **Diterbitkan oleh**

**Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La salle Manado**

**Terbit 2 (dua) kali setahun ( Januari dan Agustus)**

## EDITORIAL

**E**disi Jurnal Ilmiah

Hukum Servanda selalu membuat orang tertarik untuk membacanya karena di setiap edisi kami berusaha menghadirkan masalah-masalah hukum yang dikaji berdasarkan kaca mata ilmiah melalui para penulis yang profesional di bidang mereka masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan pengetahuan dan tinjauan-tinjauan ataupun dengan telaah-telaah hukum yang diberikan oleh para penulis bisa membuka cakrawala kita mengenai dunia hukum Indonesia. Majalah Hukum Indonesia. Selamat membaca.



# SERVANDA

*Jurnal Ilmiah Hukum*

Volume 9 No. 1 Januari 2015

ISSN 1907-162030

## DAFTAR ISI

### EDITORIAL

#### DAFTAR ISI

I.Rusyadi

KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Hal. 1

Rietha Lieke Lontoh

Rizka Pauline

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ZINA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN. Hal. 8

Annita T.S.F. Mangundap

Claudia Pingkan Wijaya

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Hal. 23

James V. L. Pontoh

Christian Caesar

PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL UNTUK MELINDUNGI TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015. Hal. 44

Josepus J. Pinori

KEBERADAAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA. Hal. 52

Helena B. Tambajong

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK (*ONLINE SHOP* DI JEJARING SOSIAL). Hal. 71

Mody Gregorian Baureh

TANGGUNGJAWAB HUKUM DPR DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI. Hal. 79

Nova Vincentia Pati

ANALISIS PASAL 19 HURUF (d) dan PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT). Hal. 101

Biografi

SERVANDA	VOL. 9	NO. 1	HAL. 1-107	JANUARI 2015	ISSN 1907-162030
----------	--------	-------	------------	-----------------	---------------------

**ANALISIS PASAL 19 HURUF (d) dan  
PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (UU NOMOR  
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**

Nova Vincentia Pati

**ABSTRAK**

Dalam artikel ini, penulis menekankan penggunaan unsur-unsur diskriminasi dalam membedakan praktek-praktek diskriminasi yang melanggar persaingan usaha yang sehat dengan diskriminasi yang tidak melanggar persaingan usaha yang sehat. Putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU hendaknya telah memenuhi semua unsur-unsur diskriminasi pada pasal 19 huruf (d) 1999 yang dijabarkan pada peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 19 huruf (d) (praktek diskriminasi). Dalam artikel ini pula, penulis membahas mengenai persekongkolan tender yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dimana penegakan hukum oleh KPPU pada kasus-kasus persekongkolan tender sangatlah sulit karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *rule of reason*. Olehnya, perlu dilakukan *review* terhadap setiap putusan yang dibuat oleh Komisi Majelis sehingga KPPU dapat menganalisa pendekatan manakah yang sesuai digunakan apakah pendekatan *Rule Of Reason* atau *Per Se Illegal* dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan persekongkolan tender.

*Keyword: Diskriminasi, Persaingan usaha tidak sehat, KPPU, Persekongkolan tender, Rule of Reason, Per Se Illegal.*

**PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan, serta mengambil tindakan sesuai wewenang Komisi. Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi perhatian dari Komisi akhir-akhir ini karena semakin banyak praktek diskriminasi dan persekongkolan terjadi di dalam dunia usaha. KPPU terus berupaya menindak tegas setiap pelaku usaha yang melanggar pasal-pasal tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk

menganalisa pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 beserta putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi.

**METODE PENELITIAN**

Agar pembahasan terhadap permasalahan dapat membuahkan hasil yang diharapkan, penulis menggunakan cara penelitian dengan Metode Pengumpulan Data berupa *Library Research* (Data Kepustakaan) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan yang berhubungan dengan pembahasan berupa literatur-literatur, dan perundang-undangan. Bahan lain yang digunakan berupa putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



## PEMBAHASAN

### A. Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 bertujuan mendorong efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia dengan melarang keras adanya praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat serta praktek monopoli. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang "penguasaan pasar" menegaskan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
2. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
3. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
4. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Dalam pasal 19 yang dimaksud pelaku-pelaku usaha adalah mereka yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pasar yang dengan kekuatannya memudahkan melakukan praktek monopoli dan atau persaingan

usaha yang tidak sehat. Kedua, pelaku usaha yang melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Pasal 19 huruf (d) melarang adanya praktek-praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha dimana diskriminasi tidak hanya pada harga tetapi juga dalam bentuk penolakan untuk melakukan hubungan usaha, dan atau perlakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelaku usaha yang lain dengan cara yang tidak sama.

Putusan pada kasus pengadaan 20 (dua puluh) unit Lokomotif CC 204 Tahun 2010 dapat dilihat bahwa telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) dengan memberikan perlakuan khusus kepada GE transportation dan memberikan perlakuan berbeda kepada pihak lain dalam pengadaan lokomotif di PT Kereta Api ( Persero). Indikator yang memenuhi adanya praktek diskriminasi pada kasus ini adalah adanya pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau memiliki pengaruh kuat terhadap pasar; adanya penolakan untuk menjalin hubungan usaha dengan pelaku usaha lain selain dengan GE Transportation. Akibat dari perbuatan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) adalah perusahaan wajib membayar denda. Hal ini berbeda dengan Putusan pada kasus distribusi gula pasir dimana Majelis Komisi berpendapat bahwa PTPN XI, PT Agro Tani Nusantara, PT.Agro Makmur Nusantara,cs. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kasus ini pihak yang melapor terbukti tidak pernah ditunjuk untuk menjadi investor oleh asosiasi petani karena



tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi investor yang ditetapkan oleh asosiasi tersebut.

Berdasarkan putusan yang dibuat oleh Majelis Komisi kepada kedua kasus diatas, dapat dikatakan bahwa usaha untuk membuktikan bahwa praktek diskriminasi telah terjadi sangatlah tergantung kepada setiap kasus. Putusan-putusan atau yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi faktor penting.. Pertimbangan Majelis Komisi mengenai asas keseimbangan dimana baik kepentingan dari pelaku usaha yang didiskriminasi dan kepentingan dari pelaku usaha yang mendiskriminasi seimbang sangatlah diperlukan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, praktek diskriminasi dalam dunia usaha tidak dapat terhitung lagi. Beberapa contoh praktek-praktek diskriminasi menurut Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 adalah :

1. Penunjukan langsung;
2. Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima;
3. menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima;
4. menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan

lainnya yang dapat diterima;

5. Menetapkan syarat yang sama untuk pelaku usaha yang secara ekonomi berbeda kelas.

Unsur-unsur praktek diskriminasi yang harus dipenuhi yang melanggar persaingan usaha yang sehat yang dilakukan baik oleh penjual barang atau jasa (supplier) maupun oleh pelaku usaha yang membeli barang atau jasa tersebut menurut pasal 19 huruf (d) yaitu:

1. apakah pelaku usaha baik secara sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain memiliki pengaruh kuat terhadap pasar ?
2. apakah dengan pengaruh yang kuat terhadap pasar pelaku usaha baik secara sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain telah menimbulkan praktek-praktek diskriminasi ?
3. Apakah ada penolakan untuk melakukan hubungan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha secara sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha yang lain terhadap pihak lain ?
4. Apakah ada perlakuan yang tidak sama yang dilakukan oleh pelaku usaha secara sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain terhadap pihak lain ?

Penggunaan unsur-unsur ini sangat penting dalam membedakan praktek-



praktek diskriminasi yang melanggar persaingan usaha yang sehat dengan diskriminasi yang tidak melanggar persaingan usaha yang sehat. Putusan-putusan KPPU hendaknya telah memenuhi semua unsur-unsur diskriminasi pada pasal 19 huruf (d) 1999 yang dijabarkan pada peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 19 huruf (d) (praktek diskriminasi). Melihat kenyataan yang ada dalam dunia usaha dimana praktek-praktek diskriminasi masih terjadi, maka dipandang perlu KPPU menambah putusan-putusannya sehingga bertambah pula yurisprudensi yang dapat digunakan dalam memutuskan kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran pasal 19 huruf (d) Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek diskriminasi.

#### **B. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan tender merupakan kasus yang paling sering ditangani oleh KPPU. Kasus tentang persekongkolan tender berjumlah 18 kasus atau 46% dari 43 kasus yang ditangani oleh KPPU dari tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 November 2011. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Istilah persekongkolan selalu berbau negatif. Hal ini karena persekongkolan bertentangan dengan keadilan dimana kesempatan yang diperoleh oleh setiap penawar atau

pengusaha tidaklah sama dalam mendapatkan objek barang dan atau jasa yang ditawarkan atau ditenderkan oleh panitia penyelenggara. Persekongkolan membatasi pengusaha-pengusaha yang mempunyai niat yang baik untuk menawar untuk masuk dalam pasar serta akibat dari persekongkolan adalah harga menjadi tidak kompetitif.

Persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang dapat merugikan negara. Mengapa ? Karena banyak persekongkolan tender yang terjadi saat ini dilakukan anantara oknum-oknum pegawai pemerintahan yang bertindak sebagai panitia penyelenggara tender dengan para pemenang tender atau pengusaha yang memang sengaja dimenangkan. Kerugian pada negara terjadi karena dana APBN maupun dana APBD untuk menunjang kegiatan pembangunan yang dikeluarkan tidak bertanggung jawab dan hasil dari persekongkolan tender tersebut adalah kedua-duanya baik oknum panitia penyelenggara maupun pemenang tender memperoleh keuntungan. Persekongkolan tender pada akhirnya mempengaruhi kualitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pengusaha pemenang tender dimana biaya yang diperoleh untuk melaksanakan kegiatan pembangunan telah berkurang akibat adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain untuk mencapai tujuannya yaitu untuk memenangkan tender.

Dalam hukum persaingan dikenal adanya dua pendekatan, yang pertama adalah *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan perse illegal dalam pembuktiannya lebih mudah



dilakukan karena apabila suatu aktivitas maksud atau tujuannya mempunyai akibat merusak persaingan maka hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan apakah masuk akal atau tidak dari peristiwa yang sama sebelum menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hukum persaingan. Dengan kata lain, perjanjian atau perbuatan yang dilarang dalam *per se illegal* ditentukan oleh aktivitas yang jelas dilarang, maksud atau tujuan yang dilarang tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Pendekatan kedua adalah *rule of reason* yaitu perjanjian atau kegiatan yang dilarang dimana perbuatan atau kegiatan tersebut menghambat persaingan secara tidak patut atau apabila karakteristik bunyi pasal mempunyai tujuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan menggunakan *Rule of Reason* memang lebih rumit dibandingkan dengan *per se illegal* karena pembuktian terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat harus memperhatikan semua faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lain. Pertimbangan yang dimaksud antara lain: pertimbangan ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu, fairness, pembuktian yang rumit dan lain sebagainya.

Dalam pembuktian dan penyelidikan pada kasus persekongkolan tender pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Rule of Reason*. Penggunaan pendekatan ini memaksa KPPU untuk membuktikan ada atau tidaknya dampak dari persekongkolan tender itu menghambat persaingan secara tidak patut atau mempunyai tujuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Putusan Majelis KPPU tahun 2004 tentang Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero), Goldman Sachs (Singapore) Pt, Frontline Ltd dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi berpendapat bahwa pihak-pihak terlapor memenuhi unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999);
2. Bersekongkol adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk



- menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999);
3. Pihak lain yaitu salah satu atau lebih dari pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dengan salah satu atau lebih pelaku usaha;
  4. Mengatur dan atau menentukan pemenang yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam rangka mengatur salah satu pelaku usaha memenangkan tender;
  5. Tender yaitu tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa (pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)
  6. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Adapun sanksi yang dikenakan kepada yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

pelaku usaha diperintahkan oleh Majelis Komisi untuk membayar ganti rugi. Penegakan hukum oleh KPPU pada kasus-kasus persekongkolan tender sangatlah sulit karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *rule of reason*. Oleh sebab itu, perlu adanya *review* terhadap setiap putusan yang dibuat oleh Komisi Majelis sehingga KPPU dapat menganalisa pendekatan manakah yang sesuai digunakan apakah pendekatan *Rule Of Reason* atau *Per Se Illegal*. Maka putusan-putusan KPPU tentang pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 haruslah ditambah agar kedepan akan semakin kelihatan pendekatan mana yang lebih cocok diterapkan pada kasus-kasus persekongkolan tender.

Menyangkut sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu membayar denda menimbulkan satu pertanyaan : Bagaimana seandainya pelaku usaha yang diwajibkan membayar denda tersebut usaha atau perusahaannya dalam kondisi pailit atau bangkrut ? Apakah ada sanksi pengganti seperti yang dikenal dalam kasus-kasus korupsi yakni selain dikenakan denda juga ada kurungan badan ? atau ada sanksi yang lain yang diberikan KPPU kepada pelaku usaha tersebut?

Melihat situasi diatas persekongkolan tender dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena mengandung unsur merugikan negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum secara teoritis dalam hukum persaingan usaha khususnya pada kasus-kasus persekongkolan tender yang memiliki



potensi mengakibatkan kerugian negara.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan diatas, maka seyogyanya KPPU terus melakukan *review* terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan Pasal 19 huruf (d) dan pasal 22 karena putusan KPPU adalah *yurisprudensi* atau sebagai sumber hukum yang digunakan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan pasal 19 huruf (d) dan pasal 22. Selain itu faktor penting dan menentukan yang harus dilakukan KPPU adalah bagaimana KPPU menjaga setiap putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi pada tingkat I mendapat dukungan dari Mahkamah Agung sehingga dapat memperkuat setiap putusan-putusan tersebut. Karena bukanlah perkara mudah bagi KPPU membuat jera para pelaku usaha yang nakal terlebih dengan kekuatan finansial yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu kerjasama antara KPPU, MA dan juga dari aparat kepolisian serta lembaga hukum lain yang terkait memegang peranan penting dalam memberantas praktek-praktek diskriminasi dan persekongkolan tender yang jelas-jelas melanggar persaingan usaha yang sehat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU-L/2010
- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU-L/2006
- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2004
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat